



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD YUSUF RAFES AL. RAFES BIN HUSIN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/7 April 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ampel Masjid 7 RT01 RW03 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Indiyanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum "BAVI" yang beralamat kantor di jalan Perumahan Citarum Indah 3, Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Probolinggo berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 69/Pen.Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 22 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 17 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs. tanggal 17 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) Poket Plastik Klip yang di duga Narkotika Jenis Sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, pada saat itu di temukan.
 - 1 (Satu) Pack Plastik Klip.
 - 1 (Satu) Buah Korek Api Merk Tokai, Warna Kuning.
 - 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya.
 - 1 (Satu) Buah Gunting Merk Linko, Warna Orange - Biru.

Hal. 2 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam Surya

1 (Satu) Buah Botol Bonk.

1 (Satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Hitam.

1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type Galaxy A03, Warna Biru Hitam, dengan Nomor Sim Card 082229137359.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Uang Tunai Sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2022 bertempat di asrama pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabhu dan orang yang dimaksud adalah Terdakwa Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin yang beralamat di

Hal. 3 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampel Masjid No. 07 RT 01 RW 03 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya dan pada saat itu kita selaku Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo terhadap Sdr. Deni Setiawan al. Deni Bin Esun yang beralamat di Dsn. Plasaan RT.022 RW.005 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo di temukan barang bukti 1 (Satu) poket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna, dan 1 (Satu) Buah HP Merk Oppo Type A31, Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085854477718 setelah itu kita lakukan introgasi jika Sdr. Deni Setiawan al. Deni Bin Esun mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin sehingga kita juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo dan kita melakukan pengledahan badan tidak di temukan barang bukti tetapi kita introgasi jika barang bukti milik Sdr. Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin di simpan di dalam asrama yang berada di dalm pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sehingga kita melakukan pengledahan di asrama pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo dan di temukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Poket Plastik Klip yang di duga Narkotika Jenis Sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (Satu) Pack Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Kuning, 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Gunting Merk Linko, Warna Orange – Biru, 1 (Satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Botol Bonk, 1 (Satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Hitam, Uang Tunai Hasil Penjualan Sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type Galaxy A03 Warna Biru Hitam dengan Nomor Sim Card 082229137359 dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;

Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu, Terdakwa juga pernah menjual Narkotika Gol I jenis sabu – sabu diantaranya adalah:

Pembelian Pertama pada hari lupa, tanggal lupa perkiraan akhir bulan September 2022 sekira jam 15.00 WIB dengan cara Sdr. Deny menelpon kepada Terdakwa untuk memesan 1 (satu) Poket narkotika Gol I jenis sabu, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan Sdr. Deny di pinggir jalan masuk Desa

Hal. 4 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketompen Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, setelah bertemu di tempat Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Deny dan Sdr. Deny menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pondok pesantren yang beralamat di Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;

Pembelian Kedua pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB dengan cara Sdr. Deny bilang ke pada Terdakwa pada saat di Asrama pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo untuk memesan 1 (satu) Poket narkotika Gol I jenis sabu, sehingga Terdakwa mengajak Sdr. Deny untuk keluar Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo sehingga Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut di luar pondok pesantren dan Sdr. Deny menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang;

Pembelian Ketiga pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan cara Sdr. Deny datang ke asrama Terdakwa yang berada di dalam Pondok Pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo dengan mengatakan jika Sdr. Deny memesan 1 (satu) Poket narkotika Gol I jenis sabu, sehingga Terdakwa langsung mengasihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu di dalam asrama Pondok Pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, setelah Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Deny menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 pada saat setelah Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Deny;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09601/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

20112/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram;

20113/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;

20114/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

20115/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;

Hal. 5 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20116/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

20117/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

20118/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Barang bukti diatas adalah milik Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu dalam Tahun 2022 bertempat di asrama pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang telah melakukan jual beli Narkotika jenis sabu Narkotika Gol I jenis sabhu dan orang yang dimaksud adalah Terdakwa Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin yang beralamat di Ampel Masjid No. 07 RT 01 RW 03 Kel. Ampel Kec. Semampir Kota Surabaya dan pada saat itu kita selaku Anggota Sat Reskoba Polres Probolinggo

Hal. 6 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo terhadap Sdr. Deni Setiawan al. Deni Bin Esun yang beralamat di Dsn. Plasaan RT.022 RW.005 Desa Pesawahan Kec. Tiris Kab. Probolinggo di temukan barang bukti 1 (Satu) poket yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Sampoerna, dan 1 (Satu) Buah HP Merk Oppo Type A31, Warna Hitam dengan Nomor Sim Card 085854477718 setelah itu kita lakukan introgasi jika Sdr. Deni Setiawan al. Deni Bin Esun mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin sehingga kita juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin pada hari Jum at tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 15.30 Wib di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo dan kita melakukan pengledahan badan tidak di temukan barang bukti tetapi kita introgasi jika barang bukti milik Sdr. Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin di simpan di dalam asrama yang berada di dalm pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo sehingga kita melakukan pengledahan di asrama pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo dan di temukan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Poket Plastik Klip yang di duga Narkotika Jenis Sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (Satu) Pack Plastik Klip, 1 (Satu) Buah Korek Api Merk Tokai Warna Kuning, 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Gunting Merk Linko, Warna Orange – Biru, 1 (Satu) Buah Kaleng Rokok Merk Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Botol Bonk, 1 (Satu) Buah Sekrop Dari Sedotan Warna Hitam, Uang Tunai Hasil Penjualan Sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah HP Merk Samsung Type Galaxy A03 Warna Biru Hitam dengan Nomor Sim Card 082229137359 dan selanjutnya di bawah ke Polres Probolinggo untuk di lakukan pemeriksaan;

Bahwa selain mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu – sabu, Terdakwa juga pernah menjual Narkotika Gol I jenis sabu – sabu diantaranya adalah:

Pembelian Pertama pada hari lupa, tanggal lupa perkiraan akhir bulan September 2022 sekira jam 15.00 WIB dengan cara Sdr. Deny menelpon kepada Terdakwa untuk memesan 1 (satu) Poket narkotika Gol I jenis sabu, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan Sdr. Deny di pinggir jalan masuk Desa Ketompen Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo, setelah bertemu di tempat Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr.

Hal. 7 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deny dan Sdr. Deny menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke pondok pesantren yang beralamat di Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;

Pembelian Kedua pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Oktober 2022 sekira jam 17.00 WIB dengan cara Sdr. Deny bilang ke pada Terdakwa pada saat di Asrama pondok pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo untuk memesan 1 (satu) Poket narkoba Gol I jenis sabu, sehingga Terdakwa mengajak Sdr. Deny untuk keluar Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo sehingga Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu tersebut di luar pondok pesantren dan Sdr. Deny menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali pulang;

Pembelian Ketiga pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB dengan cara Sdr. Deny datang ke asrama Terdakwa yang berada di dalam Pondok Pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo dengan mengatakan jika Sdr. Deny memesan 1 (satu) Poket narkoba Gol I jenis sabu, sehingga Terdakwa langsung mengasihkan 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu di dalam asrama Pondok Pesantren masuk Desa Karangbong Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo, setelah Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu kepada Sdr. Deny menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Kamis Tanggal 06 Oktober 2022 pada saat setelah Terdakwa mengasihkan 1 (satu) poket Narkoba Gol I jenis sabu kepada Sdr. Deny;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09601/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:

20112/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram;

20113/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,013$ gram;

20114/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

20115/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram;

20116/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Hal. 8 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20117/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

20118/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,004$ gram;

Barang bukti diatas adalah milik Muhamad Yusuf Rafes Al Rafes Bin Husin seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa jenis shabu-shabu tersebut tidak memilik izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wawan Adi Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Resort Probolinggo sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap seseorang bernama Muhammad Yusuf Rafes al Rafes Bin Husin yang beralamat di Ampel Masjid No. 07 RT01, RW03, Kel. Ampel Kec. Semampir Kab. Probolinggo yang kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Agus Setya Wibowo, S.H., M.A.P, Sdr. Joko Purnomo dan Sdr. Guruh Galang yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo;

Hal. 9 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger, Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bersama temannya Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penggeledahan badan dan rumah, barang bukti yang berhasil ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah antara lain: 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah botol Bonk, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan Nomor simcard 082229137359;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan disimpan di dalam bungkus rokok Surya setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok Surya yang berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun mengedarkan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari hasil membeli kepada Sdr. Cak Ri (DPO) yang beralamat di Madura Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram rencananya akan digunakan untuk dijual kepada pembeli dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Deni Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 10 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa selain menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Joko Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik dari Kepolisian Resort Probolinggo sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap seseorang bernama Muhammad Yusuf Rafes al Rafes Bin Husin yang beralamat di Ampel Masjid No. 07 RT01, RW03, Kel. Ampel Kec. Semampir Kab. Probolinggo yang kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan saksi Sdr. Agus Setya Wibowo, S.H., M.A.P, Sdr. Wawan Adi Purwanto dan Sdr. Guruh Galang yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger, Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bersama temannya Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;
 - Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan pengeledahan badan dan rumah, barang bukti yang berhasil ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah antara lain: 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah botol Bonk, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan Nomor simcard 082229137359;
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan disimpan di dalam bungkus rokok Surya setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok Surya yang

Hal. 11 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual maupun mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari hasil membeli kepada Sdr. Cak Ri (DPO) yang beralamat di Madura Kab. Bangkalan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram rencananya akan digunakan untuk dijual kepada pembeli dan sebagian dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Deni Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa selain menjual narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09601/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan Nomor: 20112/2022/NNF sampai dengan Nomor: 20118/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger, Kec. Pajarakan Kab Probolinggo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian dan telah disita barang berupa 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu

Hal. 12 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah botol Bonk, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan nomor simcard 082229137359;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari hasil membeli kepada Sdr. Cak Ri (DPO) yang beralamat di Kab. Bangkalan Madura;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki dan 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram tersebut yaitu untuk Terdakwa jual lagi kepada pembeli dan juga sebagian dikonsumsi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang sedang bersama temannya Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau memiliki narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut di simpan di dalam bungkus rokok Surya setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok Surya yang berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, dengan rincian: a. Label A seberat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; b. Label B seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya; c. Label C seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya; d. Label D seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; e. Label E seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; f.

Hal. 13 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Label F seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; g. Label G seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah botol Bonk;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam;
- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan nomor simcard 082229137359;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu Saksi Joko Purnomo, Sdr. Agus Setya Wibowo, S.H., M.A.P, dan Sdr. Guruh Galang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger, Kec. Pajarakon Kab Probolinggo;
2. Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bersama temannya yang bernama Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;
3. Bahwa pada saat para saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah botol Bonk, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk

Hal. 14 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan nomor simcard 082229137359;

4. Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Surya setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok Surya yang berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09601/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 ternyata diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan Nomor: 20112/2022/NNF sampai dengan Nomor: 20118/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan ditemukannya narkotika jenis sabu pada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang

Hal. 15 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Muhammad Yusuf Rafes Al. Rafes Bin Husin sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam Prinsip-prinsip Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Hal. 16 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3.-----

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu Saksi Joko Purnomo, Sdr. Agus Setya Wibowo, S.H., M.A.P, dan Sdr. Guruh Galang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger, Kec. Pajarakan Kab Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bersama temannya yang bernama Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat para saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah botol Bonk, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna

Hal. 17 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



hitam, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan nomor simcard 082229137359;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Surya setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok Surya yang berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09601/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 ternyata diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan Nomor: 20112/2022/NNF sampai dengan Nomor: 20118/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Hal. 18 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi Joko Purnomo di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari hasil membeli kepada Sdr. Cak Ri (DPO) yang beralamat di Madura Kab. Bangkalan, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram rencananya akan digunakan untuk dijual kepada pembeli dan sebagian dikonsumsi sendiri, dan bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, dirinya menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Deni Setiawan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah yang Saksi lihat sendiri, Saksi dengar sendiri, dan Saksi alami sendiri, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011, Pasal 1 Angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan (4), serta Pasal 184 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai "Saksi" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang definisi "Saksi" dalam pasal-pasal tersebut tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Menimbang, bahwa pengetahuan kedua saksi di atas ternyata hanyalah berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi di tempat kejadian perkara karena kedua saksi bukanlah pihak atau petugas yang langsung menyaksikan atau setidaknya mengetahui mengenai kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain atau keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain (*testimonium de auditu*) tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Hal. 19 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memang Terdakwa di persidangan pada pokoknya juga menerangkan hal yang sama, namun keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain (memperhatikan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) karena asas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa hal itu sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*", dimana M. Yahya Harahap, S.H. pada pokoknya mengatakan bahwa "penerapan pembuktian perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana selamanya tetap diperlukan sekalipun Terdakwa mengakui tindak pidana yang didakwakan kepadanya, seandainya Terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, Penuntut Umum dan persidangan tetap berkewajiban membuktikan kesalahan Terdakwa dengan alat bukti yang lain. Pengakuan bersalah dari Terdakwa sama sekali tidak menyimpulkan kewajiban Penuntut Umum dan persidangan untuk menambah dan menyempurnakan pengakuan itu dengan alat bukti yang lain.", karena "keterangan atau pengakuan Terdakwa bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan.";

Menimbang, bahwa prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, "keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.", dengan demikian ada atau tidak ada keterangan atau pengakuan Terdakwa maka pemeriksaan pembuktian atas kesalahan Terdakwa tetap merupakan kewajiban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 mempertimbangkan bahwa, "Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu

Hal. 20 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun definisi “Saksi” telah diperluas oleh Mahkamah Konstitusi namun Majelis Hakim kembali berpendapat bahwa keterangan Saksi Wawan Adi Purwanto dan Saksi Joko Purnomo yang demikian tetap tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada hubungannya dengan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena pengetahuan kedua saksi hanya sebatas menemukan keberadaan barang bukti narkoba jenis sabu, dan oleh karenanya tidak cukup membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan saat putusan ini dijatuhkan tidak pula berhasil menghadirkan alat bukti yang dapat menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.-----

Setiap orang;

Hal. 21 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1. dakwaan primair, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1. dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair, dan oleh karenanya unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiarij dalam Prinsip-prinsip Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya Hukum Pidana 1, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Hal. 22 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3.-----

Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Saksi Wawan Adi Purwanto bersama dengan tim dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yaitu Saksi Joko Purnomo, Sdr. Agus Setya Wibowo, S.H., M.A.P, dan Sdr. Guruh Galang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan masuk Desa Karanggeger, Kec. Pajarakan Kab Probolinggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat itu sedang bersama temannya yang bernama Sdr. Deni Setiawan Al Deni Bin Esun;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat para saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan rumah, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru, 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah botol Bonk, 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam, uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan nomor simcard 082229137359;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok Surya setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok

Hal. 23 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya yang berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajajaran Kab. Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab.: 09601/NNF/2022, tanggal 20 Oktober 2022 ternyata diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya bahwa barang bukti dengan Nomor: 20112/2022/NNF sampai dengan Nomor: 20118/2022/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan aktif berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang disyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 24 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), salah satunya, adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di atas sepanjang mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan barang bukti narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok Surya, dan setelah itu dimasukkan di dalam kaleng rokok Surya yang berada di dalam lemari yang berada di dalam Asrama Pondok Pesantren yang beralamat di Desa Karangbong, Kec. Pajarakan Kab Probolinggo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menguasai sebagaimana definisi di atas karena menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga dalam penguasaannya yang sedemikian rupa, Terdakwa dapat memperlakukan paket narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan cara yang diinginkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 25 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, dengan rincian: a. Label A seberat

Hal. 26 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; b. Label B seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya; c. Label C seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya; d. Label D seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; e. Label E seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; f. Label F seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; g. Label G seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah botol Bonk;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan nomor simcard 082229137359;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Hal. 27 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yusuf Rafes Al. Rafes Bin Husin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Yusuf Rafes Al. Rafes Bin Husin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) poket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,58 (tiga koma lima puluh delapan) gram, dengan rincian: a. Label A seberat 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram dengan plastik pembungkusnya; b. Label B seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dengan plastik pembungkusnya; c. Label C seberat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan plastik pembungkusnya; d. Label D seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; e. Label E seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; f. Label F seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dengan plastik pembungkusnya; g. Label G seberat 0,40 (nol koma empat puluh) gram dengan plastik pembungkusnya;

Hal. 28 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai, warna kuning;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah gunting merk Linko, warna orange-biru;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah botol Bonk;
- 1 (satu) buah sekrup dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy A03, warna biru hitam, dengan Nomor simcard 082229137359;

dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.
Panitera Pengganti,**

Hal. 29 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Heru Gunawan, S.H., M.H.

Hal. 30 dari 30 hal. putusan pidana nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)